



## SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN

JALAN RAYA MAGETAN - MAOSPATI KM 4 MAGETAN 63351 081230066906

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten  
Magetan / SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN

### Penerbitan SIM hilang / rusak

No. SK :

#### Persyaratan

1. USIA SIM A , C DAN D = 17 TH
2. USIA SIM A U DAN B I = 20 TH
3. USIA B II = 21 TH
4. USIA SIM B I U = 22 TH
5. USIA B II U = 23 TH
6. E KTP
7. FOTO COPY E KTP
8. SURAT KETERANGAN HILANG / RUSAK DARI KEPOLISIAN
9. SURAT KETERANGAN KESEHATAN DR DOKTER UNTUK SIM A, C DAN D
10. SKUHP UNTUK SIM AU , B I, B I U, B II, B II U

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN

JALAN RAYA MAGETAN - MAOSPATI KM 4 MAGETAN 63351 081230066906

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Magetan / SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN



1. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN FORMULIR
2. CROSCEK DATA
3. REGISTRASI
4. IDENTIFIKASI
5. VERIFIKASI
6. CETAK DAN PENYERAHAN

### Waktu Penyelesaian

55 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- SIM A / A U / BI / BI U / BII / BII U RP. 80.000
- SIM C RP 75.000
- SIM D RP 30.000



## SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN

JALAN RAYA MAGETAN - MAOSPATI KM 4 MAGETAN 63351 081230066906

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten  
Magetan / SATPAS 1543 / SATPAS POLRES MAGETAN

### Produk Pelayanan

1. SIM SESUAI DGN PERMOHONAN

### Pengaduan Layanan